



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2021/PNBau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : La DIY
- Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1972;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tempat tinggal : Jl. Tarbiyah Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Tanganapada kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 Januari 2021, dibawah register Nomor 07/Pdt.P/2021/PNBau, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak lahir pemohon telah di berinama oleh orang tua pemohon LA DIY sesuai Akta Kelahiran Pemohon nomor : 3560/KCS/VI/1987 ;
- Bahwa pemohon berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) NIK 7472063112720013 di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, nama pemohon adalah Bernama ARDIN
- Bahwa dalam dokumen-dokumen lain pemohon seperti ijazah sekolah dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kutipan Akta Nikah Serta Kelahiran, nama Pemohon adalah LA DIY;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama pada ijazah sekolah dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kutipan Akta Nikah Serta Kelahiran Pemohon tersebut di atas semula tercantum nama LA DIY dirubah menjadi ARDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan dokumen anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah/mengganti nama pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Dari hal-hal yang pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B agar dapat memberikan Putusan/Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon semula bernama LA DIY sebagaimana yang Tercantum pada ijazah sekolah dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kutipan Akta Nikah Serta Kelahiran Pemohon di ganti menjadi nama ARDIN;
3. Memerintakan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di maksud paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah menerima salinan penetapan ini, Kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIN, Nomor KTP : 7472063112720013 tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-1**);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama ARDIN Nomor: 7414061302190005 tertanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kenal Lahir atas nama LA DIY Nomor: 3560/KCS/VI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Buton, diberi tanda bukti (**Bukti P-3**);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atas nama LA DIY Nomor: 23. OB og 0825298 tertanggal 29 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diberi tanda bukti **(Bukti P-4)**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atas nama LA DIY Nomor : 18 OB.ob.0055065 tertanggal 01 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diberi tanda bukti **(Bukti P-5)**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tandas Tamat Belajar atas nama LA DIY Nomor : 23 OA oa 0020593, tertanggal 06 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diberi tanda bukti **(Bukti P-6)**;

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. **Saksi Nur Fitri**,Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan pemohon untuk untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama LA DIY untuk diganti denganb nama Ardin;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon ingin mengganti nama LA DIY menjadi ARDIN dikarenakan Pemohon sudah lama memakai nama ARDIN dalam dokumen kependudukannya dan di KTP Pemohon sekarang tertulis nama LA DIY
 - Bahwa, berdasarkan pengetahuan saksi, keluarga besar termasuk ibu atau istri pemohon tidak keberatan atas pergantian nama tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Assidiqie AL. H. telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman Jauh saksi, dan saksi tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya tertulis LA DIY untuk diganti menjadi ARDIN;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan permohonan saksi mengajukan perubahan nama, karena di beberapa dokumen kependudukan Pemohon sudah memakai nama ARDIN;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon pada akta kelahiran bernama LA DIY akan tetapi nama LA Diy tersebut bagi Pemohon tidak nyaman sehingga pemohon pada Kartu Tanda Penduduknya memakai nama Ardin untuk Identitasnya, sehingga oleh karena ada perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran dan Kantor tanda Penduduk maka Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut sehingga menjadi keseragaman dalam administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama pada Ijazah Pemohon Pemohon guna keseragaman dengan kartu penduduk dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah data diri seseorang apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan atau merubah namanya untuk kepentingan yang lebih baik, sepanjang dengan tujuan baik tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, agar kelak dikemudian hari seseorang dapat hidup dengan nama yang dianggap lebih baik bagi dirinya dan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon tidak hanya pada akta nikah melainkan juga pada Ijazah Ijazah, maka atas kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan juga perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, pada catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan petitum permohonan Pemohon tersebut menurut hemat Hakim adalah tindak lanjut dari penetapan atas permohonan Pemohon yang dikabulkan, maka penambahan tersebut menurut hemat Haim tidaklah melebihi kewenangan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tambahan agar Pemohon melaporkan setelah 30 (tiga) puluh hari menerima penetapan ini agar melaporkan pada Kantor Pendidikan dan kebudayaan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon semula bernama LA DIY sebagaimana yang Tercantum pada ijazah sekolah dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kutipan Akta Nikah Serta Kelahiran Pemohon di ganti menjadi nama ARDIN;
3. Memerintakan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Nikah di maksud paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah menerima salinan penetapan ini, Kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut;
4. Memerintakan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Tingkat Pertama (SMP) dan Ijazah pada Sekolah Mengah Atas (SMA) di maksud paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah menerima salinan penetapan ini, Kepada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami Hika Deriyansi Asril Putra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Sahidu, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.,

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 9.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)

- 1.
- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)